

**PERGESERAN ORIENTASI PEMIDANAAN
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA NASIONAL**



SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum

Oleh:

Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

5120600138

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL

2024

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING
PERGESERAN ORIENTASI PEMIDANAAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL

Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

NPM 5120600138

Telah Diperiksa dan Disetujui

Oleh:

Tegal, 1 Juli 2024

Pembimbing II

Pembimbing I


Kus Riskiyanto, S.H., M.H.
NIDN 0609068503


Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN 0615067604

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani
NIDN 0615067604

HALAMAN PENGESAHAN

**PERGESERAN ORIENTASI PEMIDANAAN DALAM KITAB
UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA NASIONAL**

Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

NPM 5120600138

Telah Diperiksa dan Disahkan Oleh:

Tegal, 12 Agustus 2024

Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.	(Ketua Sidang)
Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H.	(Penguji II)
Dr. Eddhie Praptono, S.H., M.H.	(Penguji I)
Kus Riskiyanto, S.H., M.H.	(Pembimbing II)
Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag.	(Pembimbing I)

Mengetahui,

Dekan

Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal



Dr. H. Achmad Irwan Hamzani

NIDN 0615067604

HALAMAN PERNYATAAN

Nama : Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

NPM : 5120600138

Tempat/Tanggal Lahir : Karanganyar, 12 Mei 2001

Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : **PERGESERAN ORIENTASI PEMIDANAAN
DALAM KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM
PIDANA NASIONAL**

Dengan ini menyatakan bahwa Skripsi ini merupakan hasil karya penulis sendiri, orisinal dan tidak dibuatkan oleh orang lain serta belum pernah ditulis oleh orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti pernyataan penulis ini tidak benar, maka penulis bersedia gelar Sarjana Hukum (S.H) yang telah penulis peroleh dibatalkan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

Tegal, 12 Agustus 2024

Yang menyatakan



Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

ABSTRAK

Penelitian ini fokus dalam menggali informasi mengenai pergeseran orientasi pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Nasional (KUHP Nasional). Muncul problematika akibat lawasnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau KUHP secara internal dan dorongan kuat masyarakat agar Negara segera membentuk kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai upaya dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri yang dipicu oleh munculnya permasalahan yang di tengah kehidupan bermasyarakat. Pemidanaan merupakan masalah pokok dalam hukum pidana, namun pemidanaan kurang mendapat perhatian padahal segala peraturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pemidanaan yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, dan bahkan jiwanya.

Penelitian ini bertujuan untuk (1) Mendeskripsikan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. (2) Mengkaji pergeseran orientasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji bahan pustaka atau data sekunder yang berupa dokumen-dokumen hukum seperti undang-undang, jurnal, buku, dan literatur hukum lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan, dari data tersebut dilakukan analisis data dengan metode analisis data interaktif untuk secara langsung berinteraksi dan bereksplorasi dengan data untuk mendapatkan informasi dan pemahaman yang lebih baik.

Hasil dari penelitian ini yaitu sistem pemidanaan pada KUHP Nasional yang tidak hanya berfokus pada pelaku, tetapi juga dalam pencegahan terjadinya tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, pemulihan korban, dan penyelesaian konflik, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Pergeseran orientasi pemidanaan jika dalam KUHP menekankan pada keadilan yang mengutamakan balas dendam (*retributive*), maka pada KUHP Nasional bergeser pada konsep

keadilan restorative (*restorative justice*) dan mempertimbangkan keadilan korektif dan rehabilitatif untuk memberikan perhatian dan keadilan untuk semua pihak.

Berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan informasi dan masukan bagi mahasiswa, akademisi, praktisi, dan pihak lain yang membutuhkan di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Pancasakti Tegal.

Kata Kunci: Orientasi, Pidana, KUHP Nasional.

ABSTRACT

This research focuses on exploring information about the shift in punishment orientation in Law Number 1 Year 2023 on the National Criminal Code (National Criminal Code). Problems arise due to the old Law Number 1 of 1946 concerning Criminal Law Regulations or the Criminal Code internally and the strong urge of the community so that the State immediately forms a national codification of criminal law as an effort and thought of the Indonesian nation itself which is triggered by the emergence of problems in the midst of social life. Punishment is the main problem in criminal law, but punishment receives less attention even though all regulations regarding criminal law will ultimately culminate in punishment which can take away a person's freedom, property, and even its soul.

This study aims to (1) Describe the punishment system in the National Criminal Code. (2) Examine the shifting orientation of the punishment system in the National Criminal Code. The type of research used is library research by examining library materials or secondary data in the form of legal documents such as laws, journals, books, and other legal literature. The data collection method used is a literature study, from the data, data analysis is carried out using the interactive data analysis method to directly interact and explore with the data to obtain information and better understanding.

The result of this research is the punishment system in the National Criminal Code which not only focuses on the perpetrators, but also in the prevention of criminal offense, correctional of convicts, recovery of victims, and conflict resolution, as well as bringing a sense of security and peace in society. The shift of punishment orientation if the KUHP emphasizes on justice that prioritizes revenge (retributive), then the National Criminal Code shifts to the concept of restorative justice and considers corrective and rehabilitative justice to provide attention and justice for all parties.

Based on the results of this research, it is hoped that it will become information and input for students, academics, practitioners, and other parties in need within the Faculty of Law, Pancasakti University Tegal.

Keywords: Orientation, Punishment, National Criminal Code.

HALAMAN PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, segala puji Syukur bagi Allah SWT atas limpahan rahmat, taufiq, dan inayah kepada penulis beserta keluarga dan saudara lainnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini diwaktu yang tepat. Skripsi ini penulis persembahkan kepada:

1. Orang tua tersayang Bapak Wachju Hastono dan Ibu Sriyani. Tiada kata seindah lantunan doa dan tiada doa yang paling khusyuk selain dari yang terucap dari Mama dan Papa. Terimakasih telah memberikan dukungan moril maupun materil serta kasih sayang yang tiada henti. Keberhasilan dan kesuksesan yang Shalsa raih sepanjang hidup adalah hasil dari doa dan pengorbanan yang tak mengenal lelah dari Mama dan Papa. Semoga Mama dan Papa senantiasa diberi kesehatan dan umur panjang, aamiin.
2. Kedua adik laki-laki penulis, R. Paundra Dewata Sultansyah Judhokusumo dan R. Miko Ardiansyah Judhokusumo. Terimakasih selalu menjadi warna dan tawa di kehidupanku, selalu menjadi penguat dan alasan untuk terus bertahan, serta selalu mengapresiasi setiap keberhasilan kecilku.
3. Tante Almh. Sri Wahjuning Kartika dan Om Hepi Priyanto yang sudah seperti pengganti orang tua bagi penulis selama menyelesaikan masa studi kuliah yang jauh dari Mama dan Papa. Terimakasih untuk seluruh dukungan dan nasehat yang diberikan untuk Shalsa.
4. Sahabat-sahabat yang turut mewarnai kehidupan kuliah Penulis. Terimakasih untuk seluruh tawa, cerita, dan memori indah selama 4

tahun ini. Semoga setelah ini kita masih diberi banyak kesempatan untuk bertemu dan mengukir lebih banyak memori indah.

5. Teman-teman di Fakultas Hukum, terimakasih atas kebersamaannya selama masa kuliah ini.
6. Pria spesial di hati, yang kehadirannya membuat bahagia. Kalo kata Sal Priadi “Milyar-milyar juta-juta ratus-ratus sekian, kemungkinan orang di dunia kamu dapatnya aku”. Terimakasih karena selalu bertahan dan saling menguatkan di waktu-waktu terberat, semoga banyak hal-hal baik yang selalu menyertai perjalanan kita. *Thanks for being my rock and my pillar, C♥*
7. *Lastly, thank you to myself for making this far despite wanting to give up every single day. I choose to be proud of myself, I honor the progress I have made, I celebrate where i am, and am thankful for where i am going. I am daringly showig up to contribute something beautiful and meaningful to this world.*

Tegal, 12 Agustus 2024

Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

HALAMAN MOTTO

“Dan apabila hamba-hambaKu bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Aku, maka sesungguhnya Aku dekat. Aku kabulkan permohonan orang yang berdoa apabila dia berdoa kepada-Ku. Hendaklah mereka itu memenuhi (perintah)-Ku dan beriman kepada-Ku, agar memperoleh kebenaran”

(QS. Al-Baqarah: 186)

“And if you never bleed, you're never gonna grow”

(Taylor Swift – The 1)

“Orang yang tepat akan menyirami mimpi-mimpimu dan menyemangatimu, bukan meremehkan, mentertawakan, apalagi membuatmu berkecil hati”

(Penulis – Shalsa)

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, dengan mengucapkan syukur kehadirat Allah SWT, penyusunan karya tulis berupa skripsi ini telah selesai. Melalui skripsi ini, penulis dapat menyelesaikan studi Sarjana di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat serta salam penulis haturkan kepada junjungan penulis yaitu Nabi Muhammad SAW. yang telah membawa kami ke jalan yang benar.

Penulisan skripsi ini dapat terselesaikan berkat bantuan, bimbingan, kerjasama dari berbagai pihak sehingga kendala yang dihadapi tersebut dapat diatasi. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Taufiqulloh, M.Hum., selaku Rektor Universitas Pancasakti Tegal.
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
3. Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
4. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.
5. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I., M.Ag. (Dosen Pembimbing I) dan Kus Riskiyanto, S.H., M.H. (Dosen Pembimbing II) yang telah berkenan memberikan bimbingan dan arahan pada penulis dalam penyusunan Skripsi ini.

6. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan pada penulis sehingga bisa menyelesaikan studi Strata 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT sebagai amal shalih.
7. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.
8. Orang tua dan adik-adik penulis, yang lantunan doa dan dukungannya tidak pernah terputus untuk penulis, sehingga penulis dapat bertahan dan menyelesaikan studi kuliah ini dengan baik.
9. Seluruh keluarga yang turut bangga dan mendoakan setiap langkah yang telah penulis jalani.
10. Sahabat, teman, dan semua pihak yang memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun penyusunan Skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Semoga Allah SWT membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari yang mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah SWT penulis berharap semoga Skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya, dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 12 Agustus 2024

Raden Ajeng Syahrani Shalsa Bila

DAFTAR ISI

HALAMAN COVER	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
ABSTRAK	v
ABSTRACT	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
HALAMAN MOTTO	xi
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Urgensi Penelitian	6
E. Tinjauan Pustaka	7
F. Metode Penelitian.....	10
G. Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL	16
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana	16
B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana	21
C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dalam Hukum Pidana	24
D. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Sistem Pidana Indonesia..	44
E. Tinjauan Umum Tentang Pergeseran Konsep Pidana di Indonesia ..	53
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56
A. Sistem Pidana dalam KUHP Nasional	56
B. Pergeseran Orientasi Sistem Pidana Dalam KUHP Nasional	63
BAB IV PENUTUP	70
A. Simpulan	70

B. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	72
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembaharuan hukum pidana di Indonesia merupakan masalah yang penting dan mendesak, karena hukum pidana merupakan dilema bagi manusia.¹ Berdasarkan hal di atas, reformasi hukum pidana di Indonesia saat ini sudah sangat mendesak untuk segera dilaksanakan dan tidak dapat ditunda-tunda lagi. Masalah muncul karena usangnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang dikenal dengan istilah KUHP secara internal dan berkembangnya persoalan-persoalan yang muncul di tengah-tengah kehidupan masyarakat secara eksternal menambah dorongan yang sangat kuat dari masyarakat untuk menuntut kepada negara agar segera merealisasikan kodifikasi hukum pidana yang bersifat nasional sebagai jerih payah dan pemikiran bangsa Indonesia sendiri.² Tujuan dari reformasi hukum pidana untuk mengadakan perubahan dalam hal tindak pidana, pertanggungjawaban pidana, dan penghukuman / pembedaan.

Pembedaan merupakan masalah pokok dalam hukum pidana. Diskusi tentang pembedaan dan tujuannya telah menjadi perdebatan panjang, bahkan sejak munculnya hukum pidana. Bahkan dalam perjalanan hukum pidana

¹ Taufik Siregar, "Kajian Yuridis Terhadap Kelemahan KUHP dan Upaya Penyempurnaannya", *Jurnal Pendidikan Ilmu-Ilmu Sosial*, 9 (2), Desember, 2017, hlm.186-195. <http://jurnal.unimed.ac.id/2012/index.php/jupiis>

² Ni Putu Yulita Damar Putri dan Sagung Putri M.E Purwani, "Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana di Indonesia", *Jurnal Kertha Wicara*, 9 (8), 2018, hlm. 1-13. [Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana - Jurnal Kertha Wicara](#)

Indonesia, pidana menjadi perbincangan di kalangan penggagas hukum pidana nasional. Sudut pandang filosofis menentukan jenis pidana dalam sistem hukum nasional, yaitu bagaimana tujuan pidana yang akan dibangun pada sistem hukum tersebut.

Hukum penitensier (*penitensier recht*) adalah sebuah sub bidang dari hukum pidana yang menempatkan pidana dan pidana sebagai obyek kajiannya. Pidana merupakan mekanisme dalam hukum pidana berupa pengenaan pidana yang bersifat khusus (*een bijzonder leed*) yang telah ditentukan oleh Undang-Undang (*het leed, door de strafwet als gevlog aan de overtrading van de norm verbonden*).³ Pidana merupakan penjatuhan pidana (*sentencing*) yang harus berlandaskan hukum sebagai upaya yang sah untuk memberikan rasa nestapa atau penderitaan pada seseorang. Tujuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang pencegahan, pemasyarakatan/rehabilitasi, penyelesaian konflik, pemulihan keseimbangan, penciptaan rasa aman, damai, serta itu menumbuhkan penyesalan dari terpidana.⁴

Pidana kurang mendapat perhatian dalam hukum pidana, padahal segala peraturan mengenai hukum pidana pasti akan bermuara pada pidana yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta benda, dan bahkan jiwanya. Namun sejarah berkembangnya hukum pidana di dunia memperlihatkan adanya perhatian yang semakin besar terhadap kepentingan

³ Achmad Irwan Hamzani, et.al., *Reorientasi Pidana Berbasis Keadilan*, Tegal, 2019, hlm. 49. https://fh.upstegal.ac.id/wp-content/uploads/2021/11/Lap._Penelitian-Rekonstruksi_Sistem_Pidana-AI_Hamzani-Genap_20211.pdf

⁴ Ady Thea DA, "KUHP Baru Beri Rambu Hakim dalam Memutus Perkara", *Hukum Online*, 7 Juni 2023, <https://www.hukumonline.com/berita/a/kuhp-baru-beri-rambu-hakim-dalam-memutus-perkara-lt647ff8ef796a1/>. Diakses pada 30 November 2023, Pukul 23.00 WIB.

korban dalam penegakan hukum pidana yang berjalan beriringan dengan mulai munculnya pendekatan baru mengenai tujuan pemidanaan, dari sekedar pencegahan (*deterrence*) dan pembalasan (*retributive*), menjadi rehabilitasi.⁵

Sistem pemidanaan di seluruh dunia memiliki beragam pendekatan filosofi yang mendasarinya. Beberapa negara memiliki sistem yang sangat keras dan mengandalkan hukuman sebagai solusi utama, menggunakan pendekatan yang bersifat punitif untuk menegakkan keadilan. Sementara yang lain lebih cenderung ke pendekatan rehabilitasi dan restorasi sebagai tujuan utama dari pemidanaan, guna memperbaiki pelaku kejahatan melalui program-program pendidikan dan psikologis.

Terdapat tren di beberapa negara menuju sistem pemidanaan yang lebih humanis. Negara maju fokus pada rehabilitasi, pendekatan restoratif, dan mengurangi populasi penjara. Namun, masih banyak negara yang menghadapi tantangan besar terkait sistem pemidanaan. Masalah kelebihan kapasitas penjara, kesenjangan rasial dalam sistem hukum, serta ketidaksetaraan dalam perlakuan terhadap pelanggaran. Saat ini populer tren global untuk mencari pendekatan dalam sistem pemidanaan yang lebih manusiawi dan efektif, meminimalkan kriminalitas, mendorong reformasi hukum, serta memberikan solusi yang lebih berkelanjutan.

Beberapa negara terus berupaya untuk memperbaiki sistem pemidanaan dalam sistem hukum mereka dengan reformasi legislatif yang mengurangi

⁵ Maidina Rahmawati, et al., *Peluang Dan Tantangan Penerapan Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Di Indonesia*, Jakarta: Institute For Criminal Justice Reform, 2022, hlm. 17.

hukuman mati, mengubah hukuman kejahatan non-kekerasan, dan menekankan upaya rehabilitasi. Namun, ada juga negara di mana sistem pidana tetap kontroversial, seperti di mana hukuman mati masih diterapkan atau di mana penjara lebih sebagai tempat pembalasan daripada rehabilitasi.

Sesuai dengan KUHP yang saat ini berlaku di Indonesia, sistem pidana diatur oleh KUHP yang sudah berusia lama. Pada KUHP saat ini, cenderung menerapkan hukuman yang berat terhadap pelanggaran hukum, termasuk hukuman penjara yang panjang dan dalam beberapa kasus dapat diputuskan hukuman mati. KUHP yang berlaku saat ini juga dianggap tidak lagi sesuai dengan perkembangan sosial, ekonomi, dan teknologi. Hal ini seringkali menimbulkan masalah dalam menangani kejahatan yang berkaitan dengan dunia digital, hak asasi manusia, dan kebebasan berpendapat. Karena tujuan pidana bukan merupakan pembalasan kepada pelaku dimana sanksi ditekankan pada tujuannya, yakni untuk mencegah agar orang tidak melakukan kejahatan.⁶

Perubahan signifikan pada sistem pidana di Indonesia tertuang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang selanjutnya akan disebut dengan istilah KUHP Nasional. KUHP Nasional ini menyesuaikan dengan tuntutan global dan perkembangan zaman, demi mewujudkan keadilan. KUHP Nasional berfokus pada pengurangan hukuman yang terlalu berat, ini termasuk penghapusan beberapa hukuman mati

⁶ Noveria Devy Irmawanti dan Barda Nawawi Arief, "Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pidana Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pidana Hukum Pidana", *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 2021, hlm. 217-227. <https://doi.org/10.14710/jphi.v3i2.217-227>

dan penjara seumur hidup, serta pengurangan durasi hukuman untuk beberapa kasus. Pada KUHP Nasional juga terdapat penekanan pada pendekatan restoratif dalam menangani kejahatan. Hal tersebut juga mencakup pemikiran untuk memperbaiki kerugian yang ditimbulkan oleh kejahatan, baik secara materiil maupun non materiil.

KUHP Nasional bertujuan untuk memperbaiki banyak aspek dalam sistem pidana, implementasinya mungkin memerlukan waktu dan upaya yang signifikan. Penyesuaian praktis dalam sistem hukum serta penegakan hukum juga perlu ditingkatkan agar perubahan-perubahan tersebut dapat diimplementasikan dengan efektif. Diperlukan koordinasi yang baik antara lembaga-lembaga terkait, serta konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip yang tercantum dalam KUHP Nasional.

Sebelum berlakunya KUHP Nasional, orientasi sistem pidana hanya berfokus pada pelaku tindak pidana saja, seolah mengesampingkan korban yang menderita kerugian serta tidak mendapat perlindungan dari negara. Ketentuan pidana dalam KUHP Nasional mengatur tentang tata cara pengadilan akan menjatuhkan pidana pada pelaku dengan mempertimbangkan berbagai faktor untuk menentukan pidana yang dianggap patut. Dengan demikian KUHP Nasional bisa menciptakan perubahan orientasi pada sistem pidana yang tidak hanya berfokus kepada pelaku saja, tetapi juga dalam pencegahan terjadinya tindak pidana, pemasyarakatan terpidana, dan penyelesaian konflik, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat. Parameter

keberhasilan suatu sistem pemidanaan adalah jika berkurang atau minimnya pelaku tindak pidana.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional?
2. Bagaimana pergeseran orientasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan dilakukannya penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.
2. Untuk mengkaji pergeseran orientasi sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.

D. Urgensi Penelitian

Hukum pidana mengatur bagaimana bentuk perbuatan yang dilarang dan bentuk hukumannya serta mengatur siapa yang dapat dipidana.⁷ Sehingga pembaharuan hukum pidana juga dituntut untuk membawa perubahan dalam orientasi sistem pemidanaan di Indonesia terkhususnya KUHP Nasional sebagai produk hukum yang salah satu diantaranya mengatur tentang tujuan dan pedoman pemidanaan dapat memberikan keseimbangan perlindungan masyarakat maupun perlindungan individu.

⁷ Brilian Capera, "Keadilan Restoratif Sebagai Paradigma Pemidanaan Di Indonesia", *Lex Renaissance*, 6 (2), April, 2021, hlm. 225-234, <https://journal.uii.ac.id/Lex-Renaissance/article/view/19247>

E. Tinjauan Pustaka

Dalam penulisan penelitian ini, peneliti menggali informasi dari beberapa penelitian sebelumnya. Beberapa tinjauan pustaka yang penulis cantumkan, antara lain:

1. Noveria Devy Irmawati, Barda Nawawi Arief (2021) “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”⁸ Penelitian ini berkesimpulan bahwa pembaharuan Hukum Pidana karena implementasi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) terhambat oleh masalah yang berkaitan dengan kondisi KUHP saat ini yang dianggap telah usang dan munculnya berbagai persoalan-persoalan baru di tengah kehidupan masyarakat. Pedoman pemidanaan atau *guidance of sentencing* lebih merupakan arah petunjuk bagi hakim untuk menjatuhkan dan menerapkan pidana atau merupakan judicial/yudikatif bagi hakim. Penjatuhan pidana harus berdasarkan pada pedoman pemidanaan. Karena pedoman pemidanaan adalah pedoman dasar yang merupakan bagian dasar dari kebijakan legislatif.

Persamaan penelitian ini adalah membahas tentang pemidanaan yang diatur dalam sistem hukum pidana di Indonesia. Adapun perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang urgensi tujuan dan pedoman

⁸ Noveria Devy Irmawati Dan Barda Nawawi Arief., “Urgensi Tujuan Dan Pedoman Pemidanaan Dalam Rangka Pembaharuan Sistem Pemidanaan Hukum Pidana”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (2), 2021, hlm. 217-227.
<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/view/11090>

pidana dalam rangka pembaharuan sistem pidana hukum pidana.

2. Satria Nanda Eka Saputra, Muridah Isnawati (2022) “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pidanaan Di Indonesia”⁹ Penelitian ini berkesimpulan bahwa sistem pemasyarakatan adalah sistem pidana yang ditujukan pada pelanggar hukum sebagai bentuk keadilan yang bertujuan untuk tidak hanya berorientasi pada cara melindungi kepentingan masyarakat saja tetapi juga memikirkan mengenai perlindungan kepentingan terpidana sebagai warga yang berguna di masyarakat. Seiring perkembangan zaman, kelebihan penghuni lembaga pemasyarakatan (*Overcrowding*) merupakan salah satu masalah yang muncul akibat sistem pemasyarakatan dengan metode pidana penjara. Pada kenyataannya, sistem hukum di Indonesia sudah memberi peluang untuk meminimalisir penjatuhan pidana penjara sebagai bentuk upaya terakhir dalam system peradilan.

Persamaan penelitian ini adalah substansi pembahasan mengenai sistem pidana di Indonesia, adapun perbedaannya penelitian terdahulu meneliti tentang kurang komprehensifnya dalam koordinasi antar lembaga penegak hukum dengan lembaga pemasyarakatan sebagai pemicu timbulnya *overcrowding* di Lembaga Pemasyarakatan.

⁹ Satria Nanda Eka Saputra, et al., “*Overcrowding* Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Dalam System Pidanaan Di Indonesia”, *Pagarayung Law Journal*, 6 (1), 2022, hlm. 52-70. <https://www.jurnal.umsb.ac.id/index.php/pagaruyuang/article/view/3822>

3. Ridwan Suryawan (2021), “Asas *Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon)* dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia”¹⁰ Penelitian ini berkesimpulan bahwa pergeseran paradigma pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia sudah sesuai dengan falsafah pidana, membuat tujuan dan pedoman pidana dalam RKUHP merupakan langkah yang sangat tepat, guna dalam praktik menjatuhkan pidana, asas *Rechtelijk Pardon* ini sudah sesuai dengan apa yang telah berkembang dalam paradigma pidana.

Persamaan penelitian ini adalah meneliti tentang perkembangan sistem pidana di Indonesia, adapun perbedaannya penelitian terdahulu menganalisis berkaitan dengan Asas *Rechtelijk Pardon* atau Asas pemaafan hakim guna mencegah kekakuan dalam penjatuhan pidana.

Peneliti berkesimpulan bahwa penelitian yang dilakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Fokus penelitian yang akan dilakukan adalah menganalisa pergeseran orientasi pidana dalam KUHP Nasional atas keadilan yang lebih rehabilitatif dan pencegahan kejahatan.

¹⁰ Ridwan Suryawan, “Asas *Rechtelijk Pardon (Judicial Pardon)* dalam Perkembangan Sistem Pidana di Indonesia”, *Indonesian Journal of Criminal Law and Criminology (IJCLC)*, 2 (3), November, 2021, hlm. 170-177. <https://doi.org/10.18196/ijclc.v2i3.12467>

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian kepustakaan (*library research*) dalam penelitian hukum adalah penelitian yang hanya menggunakan data sekunder dalam bentuk dokumen atau bahan perpustakaan.¹¹ Penelitian kepustakaan adalah jenis penelitian yang meneliti berbagai literatur hukum, dapat berupa buku, jurnal, majalah, maupun dokumen. Dari berbagai literatur hukum tersebut dapat ditemukan konsep dan teori sehingga untuk menemukan, mengungkapkan, dan mengembangkan kebenaran konsep dan teori tersebut perlu dilakukan penelitian buku-buku atau literatur yang menjadi objek penelitian ini.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian ini dilakukan menggunakan pendekatan normatif. Pendekatan normatif adalah meninjau permasalahan hukum secara normatif (boleh atau tidak boleh menurut hukum yang berlaku).¹² Pada penelitian hukum doktrinal atau normatif akan menginterpretasi secara perspektif tentang hukum sebagai suatu sistem nilai ideal, hukum sebagai sistem konseptual, dan hukum sebagai sistem hukum positif.¹³ Penelitian hukum normatif berfungsi untuk memberi argumentasi yuridis ketika terjadi

¹¹ Achmad Irwan Hamzani, et al., “*Legal Research Method: Theoretical and Implementative Review*”, *Internasional Journal Of Membrane Science and Technology*, 10 (2), 2023, hlm. 3611. <https://doi.org/10.15379/ijmst.v10i3.1470>

¹² *Ibid.*, hlm. 4.

¹³ Nurul Qamar, et al., *Metode Penelitian Hukum (Legal Research Methods)*, CV. Social Politic Genius (SIGn), 2017, Cet. Ke-1, hlm. 5. [Nurul Qamar - Metode Penelitian Hukum - Google Books](#)

kekosongan, kekaburan, dan konflik norma. Pada pendekatan penelitian ini akan mengumpulkan dan mempelajari Peraturan Perundang-Undangan, buku, dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan permasalahan yang diangkat.

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian normatif karena peneliti dapat mengidentifikasi kekosongan atau celah dalam peraturan hukum yang ada, yang memerlukan perhatian atau perbaikan. Pendekatan normatif memungkinkan peneliti untuk menganalisis dan mengevaluasi prinsip-prinsip hukum yang mendasari suatu peraturan atau sistem hukum.

3. Data Penelitian

Dalam penelitian ini data yang digunakan adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang sudah tersedia sehingga mempermudah peneliti dalam memperoleh data karena tidak perlu lagi mencari data tersebut dari sumber aslinya. Pada penelitian ini menggunakan data sekunder karena data yang sudah dikumpulkan kemudian disatukan dan dirancang guna menjawab permasalahan yang ada. Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh.¹⁴ Pada penelitian ini menggunakan sumber data:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu merupakan bahan hukum yang memiliki sifat otoritatif yang berarti memuat ketentuan dan

¹⁴ Sujarweni VW, *Metodologi Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Baru Perss, 2014, hlm. 32. <https://repository.radenfatah.ac.id/18854/3/3.pdf>

kaidah hukum yang mengikat (memiliki otoritas).¹⁵ Pada penelitian hukum ini, bahan hukum primer yang digunakan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Tentang Hukum Pidana
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan-bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder dapat berupa buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, skripsi, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang merupakan pelengkap yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier dalam penelitian ini berupa Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus hukum, ensiklopedia, dan sebagainya.

¹⁵ David Tan, "Metode Penelitian Hukum: Mengupas Dan Mengulas Metodologi Dalam Menyelenggarakan Penelitian Hukum", *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 8 (11), 2021, hlm. 2472. <http://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5601/3191>

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kepustakaan. Metode pengumpulan data adalah cara atau teknik yang dilakukan peneliti untuk mengumpulkan data. Metode ini dilakukan dengan cara mengumpulkan bahan pustaka yang berasal dari Peraturan Perundang-Undangan, buku, jurnal, dan teks bentuk lain yang memiliki keterkaitan dengan judul penelitian. Penelitian ini diteliti dengan menggunakan bahan pustaka (bahan sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan yang secara garis besar ditujukan kepada: penelitian asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap sinkronisasi hukum, penelitian terhadap sejarah hukum, dan penelitian terhadap perbandingan hukum.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis data interaktif. Analisis interaktif melibatkan teknik yang memungkinkan peneliti untuk secara langsung berinteraksi dan bereksplorasi dengan data untuk mendapatkan informasi yang diinginkan dan pemahaman yang lebih baik sekaligus memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan tepat.

Model interaktif yang diperkenalkan oleh Miles dan Hubberman sebagai analisis data kualitatif ada 4 komponen dalam analisis data model

¹⁶ Johnny Ibrahim, *Teori dan Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia Publishing, 2008, hlm. 295.

interaktif yaitu: *data collection*, *data condensation*, *data display*, dan *conclusions*. Model interaktif bermula dari *data collection* atau koleksi data kemudian di kondensasi atau memahami data yang dimiliki kemudian menyesuaikan dengan kebutuhan data yang diperlukan untuk menjawab pertanyaan penelitian. Setelah data di kondensasi, kemudian data di display, diklasifikasi, dan di kategorisasi, kemudian setelah itu dilakukan pengambilan kesimpulan atau konklusi.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian skripsi ini sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Bab ini akan diuraikan pandangan awal peneliti dalam penulisan penelitian yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, urgensi penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penelitian.

Bab II Tinjauan Konseptual. Bab ini penulis akan menguraikan tentang kerangka teoritis. Penulis akan menguraikan tentang norma-norma hukum yang dihubungkan dengan permasalahan yang diangkat dengan memperhatikan variabel penelitian yang termuat dalam judul penelitian meliputi: tinjauan tentang hukum pidana, tinjauan tentang tindak pidana, tinjauan tentang pemidanaan dalam hukum pidana, tinjauan tentang perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia, tinjauan pergeseran konsep pemidanaan di Indonesia.

Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan. Bab ini akan menguraikan data hasil penelitian yang telah diolah secara kualitatif, dianalisis, dan ditafsirkan. Bab ini akan menguraikan pembahasan berdasarkan rumusan masalah yang ada

yaitu sistem pemidanaan yang diatur dalam KUHP Nasional serta pergeseran orientasi dalam sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional.

Bab IV Penutup. Bab ini akan diuraikan kesimpulan atau kristalisasi semua yang telah dibahas dan menjawab rumusan masalah dan juga diuraikan saran oleh penulis.

BAB II

TINJAUAN KONSEPTUAL

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Pidana

1. Pengertian Hukum Pidana

Hukum memandang kejahatan sebagai tindakan yang dilakukan manusia yang melanggar atau berlawanan terhadap apa yang sudah ditentukan dalam kaidah hukum, terkhusus lagi perbuatan yang dianggap melanggar larangan atau ketentuan yang sudah tercantum dalam kaidah hukum, dan tidak mematuhi atau bertentangan dengan perintah-perintah yang ditetapkan dalam kaidah hukum yang mengatur masyarakat. Kejahatan atau tindak pidana termasuk dalam jenis pelanggaran publik, atas kejahatan atau tindak pidana yang dilakukan akan terdapat konsekuensi berupa sanksi hukuman atau pemidanaan. Maka berdasarkan fenomena tersebut dibuatlah suatu sistem hukum pidana yang bertujuan mengatur tentang pelanggaran dan kejahatan terhadap kepentingan umum.

Istilah hukum pidana merupakan terjemahan dari bahasa Belanda yaitu "*Strafrecht*". "*Straf*" berarti pidana, dan "*recht*" memiliki arti hukum. Tujuan hadirnya hukum pidana adalah untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok masyarakat dalam melakukan kegiatan sehari-harinya.

Pengertian hukum pidana merujuk pada seluruh aturan hukum pada negara yang berdaulat yang berisi perbuatan yang dilarang atau

diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi siapa yang melanggar atau tidak mematuhi. Hukum pidana dibagi dalam dua kategori yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Mengenai aturan dari suatu negara yang berdaulat berisi perbuatan-perbuatan yang dilarang dan perbuatan yang diperintahkan disertai dengan ancaman pidana bagi barang siapa yang melanggar atau tidak mematuhi disebut dengan hukum pidana materiil. Sedangkan, hukum pidana formil mengacu pada kapan dan dalam konteks apa pidana itu dijatuhkan serta bagaimana pelaksanaan pidana itu yang keberlakuannya dipaksakan oleh negara.

Menurut Jan Remmelink, “hukum pidana digunakan untuk merujuk pada keseluruhan ketentuan yang menetapkan syarat-syarat apa saja yang mengikat negara, bila negara berkehendak untuk memunculkan hukum mengenai pidana, serta aturan-aturan yang merumuskan pidana macam apa saja yang diperkenankan.”¹⁷ Dalam pengertian ini hukum pidana adalah hukum pidana positif atau hukum pidana yang berlaku.

Menurut Prof. Moeljatno, “Hukum Pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan untuk”¹⁸

- a. Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan dan yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi

¹⁷ Jan Remmelink, *Hukum Pidana*, Jakarta: Gramedia, 2003, hlm. 1.

¹⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008a, hlm. 1.

yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

- b. Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- c. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.”

Berdasarkan pengertian hukum pidana tersebut, maka yang disebut dalam poin a) adalah mengenal “perbuatan pidana” (*Criminal act*). Sedangkan yang disebut dalam poin b) adalah mengenai “pertanggung jawaban hukum pidana” (*Criminal liability law*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam poin c) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka melakukan perbuatan pidana, atau disebut dengan hukum pidana materil.¹⁹

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagai induk peraturan hukum pidana di Indonesia telah digantikan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Perbedaan mendasar antara KUHP peninggalan Belanda dengan KUHP Nasional yaitu filosofi yang mendasarinya. Aliran klasik yang berkembang pada Abad ke-18 melandasi

¹⁹ *Ibid.*

terbentuknya KUHP yang menitik beratkan hukum pidana pada perbuatan atau tindak pidana. Sementara pemikiran aliran neo klasik yang menjadi dasar terbentuknya KUHP Nasional dan bertujuan untuk menjaga keseimbangan antara faktor objektif (perbuatan/lahiriah) dan faktor subjektif (orang/batiniah).

2. Tujuan Hukum Pidana

Sifat hukum pidana sebagai hukum publik menetapkan tujuan pokok dari hukum pidana (*Strafrechtscholen*) ialah untuk melindungi kepentingan individu dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat dari perbuatan-perbuatan yang mengancam atau dapat merugikan. Dalam proses terwujudnya tujuan hukum pidana, dikenal 2 aliran yakni:²⁰

a. Aliran Klasik

Menurut aliran Klasik, tujuan susunan hukum pidana adalah melindungi individu dari kekuasaan penguasa atau negara yang sewenang-wenang. Setiap perbuatan individu yang dianggap melanggar undang-undang hukum pidana harus dihukum sesuai dengan hukum pidana.

b. Aliran Modern

Pada aliran ini, tujuan hukum pidana adalah untuk memberantas kejahatan guna terlindunginya kepentingan masyarakat. Menurut aliran ini, perbuatan seseorang tidak dapat

²⁰ Takdir, *Mengenal Hukum Pidana*, Palopo: Laskar Perubahan, 2013, Cet. Ke-1, hlm. 10. <http://repository.iainpalopo.ac.id/id/eprint/1669/>

dilihat secara abstrak dari sudut yuridis yang terlepas dari orang yang melakukannya, tetapi harus dilihat secara konkret bahwa dalam kenyataannya perbuatan seseorang dipengaruhi oleh watak pribadinya, faktor-faktor biologis, atau faktor lingkungan kemasyarakatan.²¹

3. Ruang Lingkup Hukum Pidana

Tindak pidana atau delik ataupun peristiwa pidana merupakan ruang lingkup dalam hukum pidana. Ruang lingkup hukum pidana meliputi *Ius Peonale* atau disebut juga hukum materiil (*substantive*) dan *Ius Puniendi* atau hukum pidana formil ataupun hukum acara pidana.

Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang memuat aturan-aturan yang menetapkan dan merumuskan perbuatan-perbuatan yang dapat dipidana, aturan yang memuat syarat-syarat untuk menjatuhkan pidana, dan ketentuan mengenai ancaman pidana.²² Hukum pidana materiil utamanya tercantum dalam kodifikasi, yaitu pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tujuan dari hukum pidana materiil ini adalah untuk memberikan kejelasan dan kepastian hukum dalam menentukan perbuatan apa yang dianggap melanggar norma hukum serta sanksi atau hukuman apa yang dapat diberikan sebagai akibat dari perbuatan tersebut.

Hukum pidana formil atau hukum acara pidana adalah hukum yang mengatur proses perkara pidana dari mulai diketahuinya tindak pidana

²¹ Titik Suharti, "Tujuan Pidana Dalam Undang-Undang Pornografi", *Perspektif*, 16 (2), April, 2011, hlm. 131. <https://doi.org/10.30742/perspektif.v16i2.76>

²² Kurniawan Tri Wibowo dan Warih Anjari, *Hukum Pidana Materiil*, Jakarta: Kencana, 2022, Cet. Ke-1, hlm. 16-17. <https://books.google.co.id/books>

sampai dengan pelaksanaan pidana sehingga tujuan hukum pidana dapat tercapai.²³ Aparat penegak hukum dalam menggunakan hukum pidana formil sebagai dasar dalam melaksanakan kewajiban menyidik, menjatuhkan, menuntut, dan melaksanakan pidana. Pelaksanaan hukum pidana materiil tidak dapat menjalankan fungsinya sendiri. Dalam pelaksanaannya harus beriringan dengan hukum pidana formil atau hukum acara pidana. Ruang lingkup kebijakan hukum pidana sangat luas karena tidak hanya menyangkut hukum pidana dalam arti materiil (pidana dan pemidanaan) tetapi juga mengatur tentang bekerjanya hukum pidana melalui lembaga sub-sistem peradilan yang ada serta bagaimana pelaksanaan eksekusinya.²⁴

B. Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana berasal dari bahasa Belanda yaitu “*Straafbaar feit*”. *Strafbaar feit* terdiri dari 3 (tiga) kata, yakni “*straf*”, “*baar*”, dan “*feit*”. “*Straaf*” diartikan sebagai pidana, kata “*baar*” diterjemahkan sebagai dapat atau boleh, sementara kata “*feit*” diterjemahkan sebagai tindak, peristiwa, pelanggaran, atau perbuatan.²⁵ Dalam bahasa Indonesia, *strafbaar feit* secara harfiah dapat diartikan sebagai perbuatan pidana, peristiwa pidana, atau delik.

²³ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁴ Rahmanuddin Tomalili, *Hukum Pidana*, Yogyakarta: Deepublish Publisher, 2019, Cet. Ke-1, hlm. 31.

²⁵ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana I*, Jakarta: Rajawali Pers, 2019, hlm. 69.

Menurut Moeljatno, “tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.”²⁶ Tindak pidana merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang dapat merugikan kepentingan individu atau masyarakat dan dapat dijera pidana berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hukum Indonesia, tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh hukum dan dapat dikenai sanksi pidana. Di Indonesia hukum yang mengatur mengenai tindak pidana terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana atau yang biasa disebut dengan KUHP.

Menurut Wirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan menjadi dua bagian, yaitu:²⁷

- a. Tindak pidana materiil. Pengertian tindak pidana materiil adalah apabila tindak pidana yang dimaksud dirumuskan sebagai perbuatan yang menyebabkan suatu akibat tertentu, tanpa merumuskan wujud dari perbuatan itu.
- b. Tindak pidana formil. Pengertian tindak pidana formil yaitu apabila tindak pidana yang dimaksud, dirumuskan sebagai wujud perbuatan tanpa menyebutkan akibat yang disebabkan oleh perbuatan tersebut.

²⁶ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum di Indonesia dan Penerapannya*, Jakarta: Penerbit Stora Grafika, 2018, hlm. 208.

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, *Tindakan-Tindakan Pidana di Indonesia*, Bandung: Erosco, hlm. 55-57.

Tindak pidana mendasari pengertian dalam hukum pidana (yuridis normatif) yang berkaitan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Menurut Simons, setiap tindakan melanggar hukum yang telah dicoba oleh seorang yang bertanggung jawab atas tindakannya, baik dengan terencana maupun tidak.²⁸ Sementara menurut Hazewinkel Suringa, “*strafbaar feit* adalah sikap manusia yang telah ditolak dalam pergaulan hidup tertentu dan dianggap wajib ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bertabiat memforsir yang diatur dalam undang-undang.”²⁹ Berdasarkan pengertian tersebut disimpulkan bahwa tindak pidana merupakan perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, penjatuhan pidana terhadap pelaku dimaksudkan untuk terpeliharanya kepentingan umum dan menciptakan masyarakat yang tertib hukum.

Suatu tindakan melawan hukum yang menimbulkan kerugian pada masyarakat tidak selalu dianggap tindak pidana apabila perbuatan itu dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan pelakunya tidak diancam pidana. Dalam menentukan perbuatan yang dianggap sebagai perbuatan pidana pada Pasal 1 Ayat (1) KUHP dikenal asas legalitas, yaitu asas yang menentukan bahwa tiap-tiap perbuatan pidana harus ditentukan terlebih dahulu dalam peraturan perundang-undangan.

²⁸ PAF Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 1997, hlm. 181.

²⁹ Ibid

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Unsur tindak pidana merujuk pada elemen-elemen yang harus ada agar suatu perbuatan bisa digolongkan sebagai suatu tindak pidana. Terdapat setidaknya-tidaknya dua sudut pandang unsur-unsur tindak pidana, yaitu (1) sudut pandang teoritis dan (2) sudut pandang undang-undang. Maksud teoritis adalah berdasarkan pendapat ahli hukum yang tercermin dari rumusannya, sedangkan sudut pandang undang-undang adalah kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal perundang-undangan yang ada.³⁰ Unsur-unsur tindak pidana meliputi:³¹

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dari tindakan);
- d. Suatu tindakan yang diharuskan oleh undang-undang atau perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;
- e. Waktu, tempat, dan keadaan (unsur objektif lainnya).

C. Tinjauan Umum Tentang Pidana Dalam Hukum Pidana

1. Pengertian Pidana

Pidana (*veroordeling*) merupakan suatu proses dalam penetapan dan penjatuhan pidana yang dilakukan oleh hakim melalui

³⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana II*, Jakarta: Rajawali Pers, 2002, hlm. 78

³¹ E.Y Kanter dan S.R Sianturi, *op.cit*, hlm. 211.

putusan. Pemidanaan erat kaitannya dengan manusia dan pergulatannya dalam mencari kebenaran dan keadilan. Kata “pidana” umumnya dapat diartikan sebagai hukum, sedangkan “pemidanaan” diartikan sebagai penghukuman.³² Lini kehidupan bermasyarakat erat kaitannya dengan pemidanaan guna mengemukakan tentang apa yang harus dijalankan kepada para pelanggar hukum.

Terdapat tiga pokok pemikiran tentang tujuan yang ingin dicapai dengan suatu pemidanaan, yaitu:³³

- a. Untuk memperbaiki pribadi penjahat itu sendiri
- b. Untuk membuat orang menjadi jera melakukan kejahatan-kejahatan
- c. Untuk membuat penjahat-penjahat tertentu tidak mampu untuk melakukan kejahatan-kejahatan lain, yakni penjahat-penjahat dengan cara-cara yang lain sudah tidak dapat diperbaiki.

Pengertian pemidanaan menurut Barda Nawawi Arief diartikan “sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana).”³⁴

³² Amir Ilyas, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Yogyakarta: Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia, 2012, hlm. 95.

³³ PAF Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2017, hlm. 11.

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana, 2016, Cet. Ke-5, hlm. 129

Ditinjau sebagai bagian dari mekanisme penegakan hukum pidana, maka “pidana” yang biasa diartikan sebagai “pemberian pidana” tidak lain merupakan proses kebijakan yang sengaja direncanakan melalui beberapa tahap yaitu:³⁵

- a. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
- b. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang;
- c. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.

Tahap pertama disebut juga dengan tahap “pemberian pidana *in abstracto*”, sedangkan tahap kedua dan tahap ketiga disebut dengan tahap “pemberian pidana *in concreto*”. Penjatuhan pidana yang dilakukan hakim kepada pelaku tindak pidana atau kejahatan berdasarkan berat ringannya tindak pidana yang diperbuat dapat disebut sebagai sebuah proses pidana. Yang dimaksud dengan pidana adalah perasaan tidak enak (penderitaan sengsara).

Pidana adalah suatu proses kompleks dan penting dalam sistem hukum suatu negara. Pendapat tentang pidana dapat dipengaruhi oleh nilai-nilai moral dan pemahaman tentang sistem hukum. Jelas bahwa pidana tidak dimaksudkan untuk menimbulkan penderitaan atau menjatuhkan martabat manusia. Dalam perkembangan kebijakan

³⁵ Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 2013, hlm. 91.

pemidanaan, penting untuk mempertimbangkan berbagai pendapat untuk menciptakan sistem yang adil, efektif, dan berkelanjutan.

Hukum pidana yang berlaku saat ini terkhususnya KUHP belum mencakup mengenai pedoman maupun standar pemidanaan. Aturan pemidanaan dalam KUHP peninggalan Belanda tidak hanya ditujukan pada orang yang melakukan tindak pidana, akan tetapi juga terhadap individu yang melakukan perbuatan dalam bentuk percobaan, pemufakatan jahat, penyertaan, perbarengan (*concurus*), dan pengulangan (*recidivis*). Hanya saja pemufakatan jahat dan pengulangan (*recidivis*) tidak diatur dalam Buku I Aturan Umum, tetapi diatur dalam Buku II dan Buku III Aturan Khusus. Sedangkan dalam KUHP Nasional semua bentuk-bentuk tindak pidana atau tahapan dilakukannya tindak pidana dan ketentuan tentang persiapan (*preparation*) turut diatur dalam Ketentuan Umum Buku I.

2. Tujuan Pemidanaan

Perlunya diadakan tujuan pemidanaan adalah untuk mengetahui dasar dan sifat hukum dari pidana. Hakekat tujuan pemidanaan dan makna pidana sangat penting untuk menjustifikasi penerapan jenis-jenis pidana dan tindakan (*strafsoort*) dalam kitab undang-undang hukum pidana. Terdapat perbedaan pendapat dari para ahli mengenai tujuan pemidanaan, yakni antara ahli yang berpandangan pidana sebagai sarana pembalasan atau teori absolut (*retributive / vergeldings theorieen*), dan ahli yang berpandangan bahwa pidana mempunyai tujuan yang positif atau teori tujuan (*utilitarian / doeltheorieen*), serta ahli yang berpandangan menggabungkan dua tujuan

pemidanaan tersebut (teori gabungan / *verinigings theorieen*). Lebih lanjut, penjatuhan pidana atau pemidanaan dibagi atas tiga teori, yaitu:

1) Teori Retribution atau Teori Pembalasan.

Teori Retribution atau teori pembalasan ini menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:³⁶

- a. Tujuan pidana semata-mata untuk pembalasan;
- b. Pembalasan adalah tujuan utama dan di dalamnya tidak mengandung sarana-sarana untuk tujuan lain misalnya untuk kesejahteraan rakyat;
- c. Kesalahan merupakan satu-satunya syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus disesuaikan dengan kesalahan si pelanggar;
- e. Pidana melihat ke belakang, merupakan pencelaan yang murni dan tujuannya tidak untuk memperbaiki, mendidik, atau memasyarakatkan kembali si pelanggar.

2) Teori Utilitarian atau Teori Tujuan

Teori Utilitarian menyatakan bahwa pemidanaan bertujuan untuk:³⁷

- a. Pencegahan (*prevention*);

³⁶ Moeladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung: Alumni, 1998, hlm. 17.

³⁷ *Ibid.*

- b. Pencegahan bukan tujuan akhir tetapi hanya sebagai sarana untuk mencapai tujuan yang lebih tinggi yaitu kesejahteraan manusia;
- c. Hanya pelanggaran-pelanggaran hukum yang dapat dipersalahkan kepada pelaku saja (misalnya karena sengaja atau culpa) yang memenuhi syarat untuk adanya pidana;
- d. Pidana harus ditetapkan berdasar tujuannya sebagai alat untuk pencegahan kejahatan;
- e. Pidana melihat ke muka (bersifat prospektif) pidana dapat mengandung unsur pencelaan tetapi baik unsur pencelaan maupun unsur pembalasan tidak dapat diterima apabila tidak membantu pencegahan kejahatan untuk kepentingan kesejahteraan masyarakat.

3) Teori Gabungan

Teori gabungan muncul sebagai reaksi dari teori sebelumnya yang kurang mengkoordinir mengenai tujuan dari pemidanaan. Teori gabungan meleburkan konsep-konsep yang diyakini oleh teori pembalasan dan teori tujuan, yaitu selain penjatuhan pidana harus membuat jera, juga harus memberikan perlindungan serta pendidikan terhadap masyarakat dan terpidana.

Perbedaan pendapat mengenai tujuan pemidanaan sudah lama terjadi, yakni antara kelompok yang beranggapan bahwa pidana sebagai

sarana retributif (*retributive*) dan kelompok yang memandang pidana memiliki tujuan yang positif. Selain itu timbul pandangan integratif di dalam tujuan pemidanaan (*teological retributivist*) yang beranggapan pemidanaan mempunyai tujuan yang plural, yang merupakan gabungan antara pandangan *utilitarian* dan *pandangan retributivist*.³⁸

Tujuan pemidanaan adalah dasar pembenaran (*justification*) mengapa seseorang dijatuhi pidana. Adapun tujuan pemidanaan yang dianut di Negara Republik Indonesia adalah teori tujuan pemidanaan yang integratif sesuai dengan yang dikemukakan oleh Moeladi. Bertolak pada realita bahwa di satu sisi tindak pidana yang mengakibatkan kerugian-kerugian, baik kerugian yang bersifat individual maupun sosial. Bermuara pada nilai-nilai sosial bangsa Indonesia yang didasarkan Pancasila yang mengutamakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kehidupan itu dimaksudkan untuk dapat mengatasi dampak tindak pidana atas dasar kemanusiaan dalam sistem Pancasila.

3. Tujuan Pemidanaan Menurut UU Nomor 1 Tahun 2023

Sistem hukum pidana Belanda memiliki pengaruh besar pada hukum pidana di Indonesia. Penerapan sistem hukum pidana di Indonesia didasarkan pada hukum pidana yang berlaku di Belanda sebagai hasil dari masa pendudukan Belanda di Indonesia. Walaupun hukum pidana di Indonesia merupakan peninggalan dari Belanda, perubahan terus digalakan

³⁸ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Bandung: Alumni, 2008, hlm. 49.

guna menjaga relevansi KUHP warisan belanda dengan perkembangan masyarakat dan kebutuhan keadilan di Indonesia.

Masa ini, tujuan hukum pidana masih berorientasi pada pemberian balasan atau penghukuman yang setimpal pada pelaku kejahatan. Perdebatan tentang tujuan hukum pidana masa ini merambah ke berbagai isu dan menjadi fokus utama dalam sistem peradilan pidana Indonesia. Semangat pembaharuan hukum pidana Indonesia tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 pada BAB III tentang Tujuan dan Pedoman Pemidanaan. “Menurut Pasal 51 KUHP Nasional, pemidanaan bertujuan untuk:

- a. Mencegah dilakukannya Tindak Pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat;
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna;
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat;
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Dari tujuan pemidanaan di atas dapat disimpulkan bahwa, tujuan pertama tersimpul pandangan perlindungan masyarakat (*social defence*), kemudian dalam tujuan kedua terkandung maksud rehabilitasi dan resosialisasi terpidana. Tujuan ketiga sesuai dengan pandangan hukum adat

mengenai adat *reactie*, sedangkan tujuan keempat bersifat spiritual sesuai dengan Sila Pertama Pancasila.³⁹ Dengan demikian maka KUHP Nasional menganut teori Utilitarian, yakni pidana bersifat prospektif dan berorientasi ke depan serta tujuan pemidanaan menitik beratkan pada pencegahan dengan tujuan akhir kesejahteraan sosial (*social welfare*).

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang merupakan produk original bangsa Indonesia dalam tujuan pemidanaan memadukan penegakan hukum dan pencegahan untuk pengayomnan masyarakat.⁴⁰ Dengan berlakunya KUHP Nasional ini antara lain mencegah dilakukannya tindak pidana dengan mengedepankan perlindungan dan pengayoman, memasyarakatkan terpidana dengan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi baik dan berguna, menyelesaikan konflik yang ada akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan (*balance*) serta menghadirkan rasa aman dan damai, menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pelaku tanpa maksud merendahkan martabat manusia.⁴¹

4. Jenis-Jenis Pidana Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023

³⁹ Alvi Syahrini, et all., *Dasar-dasar Hukum Pidana Suatu Pengantar: Buku Kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Medan: Merdeka Kreasi, 2023, hlm. 12. <https://books.google.co.id/books?id>

⁴⁰ Mahyudin Igo, et all., “Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara”, *Journal Education And Development*, 10 (2), 2022. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view/3897/2494>

⁴¹ Muchlas Sastra Samatra Muksin, “Tujuan Pemidanaan Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Sapienta et Vitrus*, 8 (1), Maret, 2023, hlm. 244-245.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) pada “Pasal 10 menjelaskan mengenai 2 (dua) jenis pidana, yaitu:

a. Pidana Pokok

- Pidana mati;
- Pidana penjara;
- Pidana kurungan;
- Pidana denda.

b. Pidana Tambahan

- Pencabutan hak-hak tertentu;
- Perampasan barang-barang tertentu;
- Pengumuman putusan hakim.”

Hukuman terberat dalam hal ini pidana mati disebutkan pertama kali pada kualifikasi jenis-jenis pidana karena sesuai dengan tingkat berat ringannya pidana. Adanya pidana tambahan sebagai tambahan untuk pidana-pidana pokok, dan bersifat dapat dikenakan ataupun tidak (fakultatif) terkecuali bagi kejahatan-kejahatan dalam ketentuan Pasal 250, 261, dan Pasal 257 KUHP menjadi bersifat keharusan (imperatif).

Menurut Tolib Setiady “perbedaan pidana pokok dan pidana tambahan yakni sebagai berikut:⁴²

- a. Pidana tambahan hanya dapat ditambahkan kepada pidana pokok, kecuali dalam hal perampasan barang-barang tertentu

⁴² Tolib Setiady, *Pokok-Pokok Hukum Penitensier Indonesia*, Bandung: Alfabeta, 2010, hlm. 77.

terhadap anak-anak yang diserahkan kepada pemerintah. (Pidana tambahan ini ditambahkan bukan kepada pidana pokok melainkan pada tindakan).

- b. Pidana tambahan tidak mempunyai keharusan sebagaimana halnya pidana pokok, sehingga sifat dari pidana tambahan ini adalah fakultatif (bisa dijatuhkan maupun tidak). (Hal ini dikecualikan terhadap kejahatan sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 250 bis, 261, dan Pasal 275 KUHP menjadi bersifat imperatif atau keharusan).

Uraian mengenai jenis-jenis pidana tersebut diatas adalah sebagai berikut:

- a. Pidana Pokok

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pidana pokok adalah pidana yang dapat dijatuhkan tersendiri oleh hakim. Pidana pokok terdiri dari:

- 1) Pidana Mati. Pada pasal 11 KUHP menyatakan bahwa pidana mati dijalankan oleh algojo di tempat gantungan dengan menjeratkan tali yang terikat di tiang gantungan pada leher terpidana kemudian menjatuhkan papan tempat terpidana berdiri.
- 2) Pidana Penjara. Menurut PAF Lamintang, pidana penjara merupakan suatu pidana berupa pembatasan kebebasan bergerak dari seorang terpidana, yang dilakukan dengan

menutup orang tersebut dalam sebuah Lembaga Pemasyarakatan dengan mewajibkan terpidana itu untuk menaati semua peraturan tata tertib yang berlaku di dalam Lembaga Pemasyarakatan yang dikaitkan dengan suatu tindakan tata tertib bagi mereka yang telah melanggar peraturan tersebut.⁴³

- 3) Pidana Kurungan. Pidana Kurungan merupakan bentuk pidana penjara namun dengan jangka waktu yang lebih singkat atau lebih ringan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang telah diatur dalam Buku III KUHP serta bagi mereka yang melakukan kejahatan yang tidak disengaja sebagaimana diatur dalam BUKU II KUHP. Ketentuan pidana kurungan dijatuhkan paling singkat 1 (satu) hari dan paling lama 1 (satu) tahun.
- 4) Pidana Denda. Pidana Denda merupakan salah satu bentuk pidana tertua bahkan lebih tua dari pidana penjara, mungkin setara dengan pidana mati. Pidana denda adalah kewajiban seseorang yang telah dijatuhi pidana denda tersebut oleh hakim untuk membayar sejumlah uang oleh karena ia telah melakukan suatu perbuatan yang dapat dipidana.”

⁴³ P.A.F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Cet. Ke-1, 2014.

b. Pidana Tambahan

Pidana tambahan adalah pidana yang bersifat menambah pidana pokok yang dijatuhkan. Umumnya, pidana tambahan dapat dijatuhkan di samping pidana pokok. Artinya, pemberian pidana tambahan tidak dapat dikenakan sebagai pidana satu-satunya. Pidana tambahan terdiri dari:

1) Pencabutan hak-hak tertentu. Menurut Pasal 35 Ayat (1)

KUHP, “hak-hak yang dapat dicabut oleh hakim dengan suatu putusan pengadilan antara lain adalah: (1) Hak memegang jabatan pada umumnya atau jabatan yang tertentu; (2) Hak untuk memasuki angkatan bersenjata; (3) Hak memilih dan dipilih dalam pemilihan yang diadakan berdasarkan aturan-aturan umum; (4) Hak menjadi penasehat atau pengurus atas penetapan pengadilan, hak menjadi wali, wali pengawas, pengampu atau pengampu pengawas atas orang yang bukan anak sendiri; (5) Hak menjalankan kekuasaan bapak, menjalankan perwalian atau pengampuan atas anak sendiri; (6) Hak menjalankan mata pencarian tertentu.”

2) Perampasan barang-barang tertentu. Pada pasal 39 KUHP

mengatur mengenai perampasan barang-barang tertentu, antara lain yaitu: “(1) Barang-barang kepunyaan terpidana yang diperoleh dari kejahatan atau yang sengaja

dipergunakan untuk melakukan kejahatan, dapat dirampas; (2) Dalam hal pemidanaan karena kejahatan yang tidak dilakukan dengan sengaja atau karena pelanggaran, dapat juga dijatuhkan putusan perampasan berdasarkan hal-hal yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang; (3) Perampasan dapat dilakukan terhadap orang yang bersalah dan diserahkan kepada pemerintah, tetapi hanya atas barang-barang yang telah disita.”

3) Pengumuman putusan hakim. Pengumuman putusan hakim diatur dalam Pasal 43 KUHP yang mengatur bahwa; “Apabila hakim memerintahkan agar putusan diumumkan berdasarkan kitab undang-undang ini atau aturan umum yang lainnya, harus ditetapkan pula bagaimana cara melaksanakan perintah atas biaya terpidana. Pidana tambahan pengumuman putusan hakim hanya dapat dijatuhkan dalam hal-hal yang ditentukan undang-undang. Pidana tambahan berupa pengumuman putusan hakim ini bertujuan untuk melindungi masyarakat agar terhindar dari kelihaiian busuk dan kecerobohan pelaku. Pidana tambahan ini hanya dapat dijatuhkan apabila secara tegas ditentukan berlaku untuk pasal-pasal tindak pidana tertentu.”

Perubahan signifikan terjadi pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, jika sebelumnya pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 diatur 2 (dua) jenis hukuman pidana yaitu pidana pokok dan pidana tambahan. Sedangkan dalam KUHP Nasional mengatur 3 (tiga) jenis hukuman pidana. Perubahan dan perbedaan mencolok antara KUHP Lama dan KUHP Nasional mencerminkan upaya untuk memodernisasi sistem hukum pidana di Indonesia. KUHP Nasional mengalami perubahan dalam pidana penjara, tutupan, pengawasan, denda, serta kerja sosial. Hakikat dari *restorative justice* dapat ditemukan dalam penambahan jenis pidana tersebut, bahwa menyelesaikan permasalahan pidana tidak harus selalu dengan memenjarakan pelaku, tetapi dapat memberdayakan pelaku melalui pidana denda maupun kerja sosial yang berorientasi pada keadilan restoratif.

Dalam KUHP Nasional jenis pidana diatur dalam “Pasal 64 menentukan bahwa pidana terdiri atas:

- a. Pidana Pokok;
- b. Pidana Tambahan;
- c. Pidana yang bersifat khusus untuk tindak pidana tertentu yang ditentukan Undang-Undang.”

Jenis pidana dalam KUHP Nasional berupa pidana pokok terdiri dari: pidana penjara; pidana tutupan; pidana pengawasan; pidana denda; dan pidana kerja sosial. Kemudian dijelaskan pula pada Pasal 65 KUHP

Nasional jika urutan pidana tersebut menentukan berat atau ringannya pidana. “Mengenai pidana pokok diatur dalam Pasal 65, yaitu:

- 1) Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
 - a. Pidana penjara;
 - b. Pidana tutupan;
 - c. Pidana pengawasan;
 - d. Pidana denda;
 - e. Pidana kerja sosial
- 2) Urutan pidana sebagaimana dimaksud Ayat (1) menentukan berat ringannya pidana.

Kemudian pada Pasal 66 diuraikan mengenai pidana tambahan, yaitu:

- 1) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
 - a. Pencabutan hak tertentu;
 - b. Perampasan barang tertentu dan/atau tagihan;
 - c. Pengumuman putusan hakim;
 - d. Pembayaran ganti rugi;
 - e. Pencabutan izin tertentu;
 - f. Pemenuhan kewajiban adat setempat.

- 2) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan pemidanaan;
- 3) Pidana tambahan sebagaimana dimaksud Ayat (1) dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih;
- 4) Pidana tambahan untuk percobaan dan pembantuan sama dengan pidana tambahan untuk tindak pidananya;
- 5) Pidana tambahan bagi anggota Tentara Nasional Indonesia yang melakukan tindak pidana dalam perkara koneksitas dikenakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Tentara Nasional Indonesia.”

Pidana mati berada pada puncak hierarki terkait jenis pidana, dengan kata lain pidana mati merupakan pidana yang tertinggi dan terberat dalam sistem hukum Indonesia, tidak ada jenis pidana lain yang melebihi pidana mati.⁴⁴ Perbedaan jenis pidana pada KUHP peninggalan Belanda dengan KUHP Nasional adalah pada penempatan pidana mati sebagai pidana pokok dalam KUHP warisan Belanda, sementara KUHP Nasional mengubah penempatan pidana mati menjadi pidana khusus yang selalu diancamkan sebagai alternatif sesuai isi Pasal 67 huruf KUHP Nasional. Pidana mati merupakan jenis pidana terberat jika dibandingkan dengan jenis pidana yang lain. Maka dari itu, pidana mati harus selalu diancamkan secara alternatif

⁴⁴ Roby Anugerah dan Raja Desril, “Kebijakan Formulasi Pidana Mati Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 3 (1), 2021. <https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jphi/article/download/10236/5181>

dengan jenis pidana lainnya seperti pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 (dua puluh) tahun.

Selain jenis-jenis pidana yang sudah disebutkan sebelumnya, juga terdapat jenis sanksi khusus untuk anak dalam KUHP Nasional. Jenis sanksi khusus anak terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan. “Dalam pasal 115 Ayat (1) KUHP Nasional ditegaskan bahwa pidana pokok terdiri atas:

- a. Pidana peringatan;
- b. Pidana dengan syarat;
 1. Pembinaan di luar lembaga
 2. Pelayanan masyarakat
 3. Pengawasan
- c. Pelatihan kerja;
- d. Pembinaan dalam lembaga;
- e. Pidana penjara.

Kemudian pada Pasal 116 KUHP Nasional dirumuskan jenis-jenis pidana tambahan bagi anak, yang terdiri atas:

- a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana; atau
- b. Pemenuhan kewajiban adat.”

Mengenai jenis sanksi-sanksi pidana anak dapat diketahui bahwa tidak dijatuhkannya pidana mati dan pidana penjara seumur hidup. Hal lain yang terdapat dalam KUHP Nasional ini adalah jenis pemidanaan yaitu pidana kerja sosial dan konsep baru mengenai pidana denda. Pidana denda merupakan sejumlah uang yang wajib dibayar oleh terpidana berdasarkan

putusan pengadilan. Sanksi pidana denda dalam KUHP Nasional ini menggunakan model kategorisasi, Pasal 78 Ayat (2) KUHP Nasional mengatur bahwa jika tidak ditentukan minimum khusus maka pidana denda ditetapkan paling sedikit Rp 50.000,00 (Lima puluh ribu rupiah).

“Kategorisasi pidana denda sesuai Pasal 79, diuraikan sebagai berikut:

- 1) Pidana denda paling banyak ditetapkan berdasarkan:
 - a. Kategori I, Rp 1.000.000 (Satu juta rupiah);
 - b. Kategori II, Rp 10.000.000 (Sepuluh juta rupiah);
 - c. Kategori III, Rp 50.000.000 (Lima puluh juta rupiah);
 - d. Kategori IV, Rp 200.000.000 (Dua ratus juta rupiah);
 - e. Kategori V, Rp 500.000.000 (Lima ratus juta rupiah);
 - f. Kategori VI, Rp 2.000.000.000 (Dua miliar rupiah);
 - g. Kategori VII, Rp 5.000.000.000 (Lima miliar rupiah);
 - h. Kategori VIII, Rp 50.000.000 (Lima puluh miliar rupiah).
- 2) Dalam hal terjadi perubahan nilai uang, ketentuan besarnya pidana denda ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.”

Hakim dalam hal penjatuhan pidana denda, wajib mempertimbangkan kemampuan terpidana. Hakim wajib memperhatikan apa yang dapat dibelanjakan oleh terpidana sehubungan dengan keadaan pribadi dan kemasyarakatannya. Hal tersebut memperlihatkan bagaimana tujuan pemidanaan bukan lagi sebagai pembalasan tetapi sebagai usaha untuk memperbaiki pelaku, dengan tidak mengurangi tetap diberlakukannya minimum khusus pidana denda untuk tindak pidana tertentu. KUHP

Nasional juga menempatkan korporasi sebagai subjek tindak pidana sesuai ketentuan Pasal 45 sampai Pasal 50. Pidana pokok yang dapat dijatuhkan pada korporasi hanyalah pidana denda maka ancaman maksimum pidana denda yang dijatuhkan kepada korporasi lebih berat daripada ancaman maksimum pidana denda terhadap individu yang melakukan tindak pidana.

Hukum pidana yang berlaku di Indonesia saat ini belum mengatur mengenai jenis pidana kerja sosial. Secara kronologis, pidana kerja sosial merupakan jenis sanksi pidana generasi ke empat yang muncul karena adanya anggapan bahwa pidana denda (sebagai pidana generasi ketiga) kurang efektif jika diterapkan secara luas di masyarakat.⁴⁵ Pidana kerja sosial (*community service orders*) adalah bentuk pidana dimana pidana tersebut dijalani oleh terpidana dengan melakukan kerja sosial yang ditentukan.⁴⁶ Pidana kerja sosial adalah sebagai salah satu alternative pidana perampasan kemerdekaan jangka pendek.

Pasal 85 Ayat (5) KUHP Nasional, “Pidana kerja sosial dilaksanakan paling lama 8 (delapan) jam dalam 1 (satu) hari dan dapat diangsur dalam waktu paling lama 6 (Enam) bulan dengan memperhatikan kegiatan terpidana dalam menjalankan mata pencahariannya dan/atau kegiatan lain yang bermanfaat.” Apabila terpidana tanpa alasan yang sah tidak melaksanakan seluruh atau sebagian pidana kerja sosial, maka terpidana

⁴⁵ Mahyudin Igo dan Amiruddin, “Kebijakan Formulasi Dalam RUU KUHP Terhadap Pidana Kerja Sosial Sebagai Alternatif Pidana Penjara”, *Jurnal Education And Development*, 10 (2), Mei, 2022. <https://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/download/3897/2494>

⁴⁶ Tongat, *Pidana Kerja Sosial Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Jakarta: Djambatan, 2007, hlm. 7.

wajib: mengulangi seluruh atau sebagian pidana kerja sosial tersebut; menjalani seluruh atau sebagian pidana penjara yang diganti dengan pidana kerja sosial tersebut; atau membayar seluruh atau sebagian pidana denda yang diganti dengan pidana kerja sosial atau menjalani pidana penjara sebagai pengganti pidana denda yang tidak dibayar. Kemudian untuk tolak ukur dalam pelaksanaan pidana kerja sosial tercantum dalam ketentuan Pasal 85 Ayat (1) KUHP Nasional yaitu pidana kerja sosial dapat dijatuhkan kepada terdakwa yang melakukan Tindak Pidana yang diancam dengan pidana penjara kurang dari 5 (lima) tahun dan hakim menjatuhkan pidana penjara paling lama 6 (enam) Bulan atau pidana denda paling banyak kategori II.

D. Tinjauan Umum Tentang Perkembangan Sistem Pidana Di Indonesia

Secara literal sistem pidana terdiri dari 2 (dua) kata yaitu sistem dan pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) sistem berarti perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan sehingga membentuk suatu totalitas. Sementara pidana berarti proses, cara, perbuatan memidana. Sehingga apabila kedua kata tersebut diartikan sistem pidana berarti sistem pemberian atau penjatuhan pidana.

Pengertian sistem pidana secara luas dapat diartikan sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapat dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum)

pidana. Sistem pemidanaan (*the sentencing system*) adalah aturan perundang-undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana.⁴⁷ Sistem pemidanaan memuat pengaturan tentang jenis pidananya, berat ringannya pidana serta bagaimana pidana tersebut akan dilaksanakan.⁴⁸ Berikut adalah perkembangan sistem pemidanaan di Indonesia:

1. Sistem Pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Perkembangan zaman menjadikan dinamika hukum positif bidang pidana silih berganti. Sistem pemidanaan di Indonesia tidak dapat lepas dari aturan tertulis yang bersumber dari hukum pidana peninggalan Belanda, yaitu *Wetboek Van Strafrecht Voor Nedherlandsch Indie* (WvS NI) Wvs NI ditetapkan sebagai hukum pidana materil di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum dan secara resmi diberi nama KUHP.⁴⁹

Ditinjau dari 3 (tiga) sisi masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu pidana, perbuatan pidana, dan pertanggungjawaban pidana. Muatan hukum dalam KUHP yang perlu mendapat sorotan adalah mengenai:

- a. Pidana atau pemidanaan

⁴⁷ Abdul Syatar, "Relevansi Antrara Pemidanaan Indonesia Dan Sanksi Pidana Islam", *Jurnal Syariah Dan Hukum Diktum*, 16 (1), Juli, 2018. <https://ejournal.iainpare.ac.id/index.php/diktum/article/download>

⁴⁸ Elly Sudarti dan Sahuri Lasmadi, "Harmonisasi Sistem Pemidanaan Dan Tujuan Pemidanaan Pada Tindak Pidana Korupsi Suap", *Pandecta*, 16 (1), Juni, 2021. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index/article/view>.

⁴⁹ Andri Rinanda Ilham, "Sejarah Dan Perkembangan Kependidikan Menjadi Pemasyarakatan", *Historis: Jurnal Kajian, Penelitian, Dan Pengembangan Penndidikan Sejarah*, 5 (1), Juni, 2020. https://journal.ummat.ac.id/index.php/historis/article/view/1924/pdf_1.

KUHP tidak menerangkan tujuan dan pedoman pemidanaan sehingga pidana dijatuhkan sesuai dengan pandangan aparat penegak hukum dan hakim yang memiliki interpretasi berbeda. Pidana dalam KUHP juga bersifat kaku, yang demikian itu jelas tidak memberi keleluasaan bagi hakim untuk memilih pidana yang tepat untuk pelaku tindak pidana.

Terkait dengan pemidanaan, KUHP tidak mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus (*starf minimum rules*). Ketentuan tentang pidana minimum khusus dapat ditemukan dalam perkara tindak pidana khusus di khusus di luar KUHP.

Dalam perundang-undangan di luar KUHP, terdapat beberapa aturan pidana minimum khusus yang berbeda dengan prinsip umum yang sebagaimana terdapat dalam ketentuan KUHP. Seharusnya jika hendak mengatur tentang ancaman pidana minimum khusus dalam hukum pidana dalam Undang-Undang di luar KUHP, maka dimulai dari melakukan amandemen pasal-pasal dalam KUHP terlebih dahulu sebelum diatur dalam Undang-Undang di luar KUHP, agar Undang-Undang yang bersifat khusus memiliki keterikatan terhadap KUHP sebagai ketentuan umum hukum pidana nasional Indonesia.

b. Perbuatan pidana

Dalam menentukan dasar patut dipidananya sebuah perbuatan, KUHP bersifat positivis yang artinya harus dicantumkan dengan undang-undang (asas legalitas formil). Sehingga KUHP tidak memberi tempat bagi hukum yang hidup dalam masyarakat yang tidak tertulis dalam perundang-undangan. Oleh karena itu, secara sosiologis KUHP telah ketinggalan zaman dan tidak ideal maka perlu untuk diubah sesuai ideologi Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945.

c. Pertanggungjawaban pidana

Aspek pertanggungjawaban pidana dalam KUHP sendiri tidak memberikan definisi secara tegas mengenai apa yang dimaksud dengan asas kesalahan (culpabilitas). Asas culpabilitas merupakan penyeimbang dari asas legalitas yang dicantumkan dalam Pasal 1 Ayat (1), yang menerangkan bahwa seseorang dapat dipidana karena secara objektif memang telah melakukan tindak pidana (memenuhi rumusan asas legalitas) dan secara subjektif terdapat unsur kesalahan dalam diri pelaku (memenuhi asas culpabilitas).⁵⁰ Demikian juga tidak mengatur mengenai korporasi sebagai subjek hukum dan siapa yang bertanggungjawab apabila terjadi pelanggaran hukum yang melibatkan korporasi.

⁵⁰ Tisa Windayani, "Proporsionalitas Pasal 79 Huruf C Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 Tentang Praktek Kedokteran Dan Pasal 360 KUHP Dikaitkan Dengan Unsur Kesalahan Terdakwa". *Jurnal Panorama Huku,,* 4 (2), Desember, 2019. <https://ejournal.unikama.ac.id/index.php/jph/article/download/3860/2402>

Jika proses pemberian atau penjatuhan pidana merupakan definisi dari pemidanaan, maka dapat diuraikan bahwa sistem pemidanaan mencakup seluruh aturan perundang-undangan yang mengatur secara konkret bagaimana hukum pidana itu ditegakkan atau dijalankan, sampai seseorang dijatuhi sanksi pidana. Tujuan penjatuhan sanksi pidana dipengaruhi oleh alasan yang mendasari pengancaman dan penjatuhan sanksi pidana, dalam hal ini alasan pemidanaan erat kaitannya dengan proses penegakan hukum pidana.

Aturan atau sistem pemidanaan umum dalam KUHP mengandung ciri-ciri antara lain:

- a. Berorientasi pada orang sebagai pelaku/subyek tindak pidana, tidak berorientasi pada badan/korporasi maupun korban.
- b. Berorientasi pada sistem pidana minimum umum, maksimal umum, dan maksimal khusus. Tidak berorientasi pada sistem pidana minimum khusus.
- c. Berorientasi pada adanya perbedaan klasifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran.⁵¹

Sistem pemidanaan sebagai komponen dari mekanisme penegakan hukum (pidana) maka pemidanaan dapat diartikan sebagai pemberian pidana tidak lain merupakan prosedur kebijakan yang sengaja direncanakan. KUHP membedakan klasifikasi tindak pidana yang

⁵¹ Krismiyarsi, *Sistem Pertanggungjawaban Pidana Individual*, Semarang: Pustaka Magister, 2018, hlm. 82-83.

berupa kejahatan dan pelanggaran, yaitu klasifikasi tindak pidana berupa kejahatan dan pelanggaran merupakan kualifikasi yuridis yang dapat memunculkan konsekuensi yuridis yang berbeda. Oleh sebab itu, setiap tindak pidana yang diformulasikan pada Undang-undang khusus harus dijelaskan kualifikasinya, dan jika tidak akan menciptakan masalah yuridis dalam menetapkan KUHP terhadap undang-undang khusus tersebut. Pidana mati masih diancamkan dalam KUHP, pada tiap delik yang diancam dengan sanksi pidana mati selalu termuat alternatif pidana seumur hidup atau pidana penjara paling lama 20 tahun. Maka dengan demikian hanya delik yang dinilai berat saja sehingga pidana mati dapat dijatuhkan, dan dalam hal penjatuhan pidana mati pada terpidana dapat mengajukan grasi kepada Presiden.

2. Sistem pemidanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan strategis.⁵² Pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) pada intinya adalah upaya untuk melaksanakan peninjauan dan pembentukan ulang atau reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai umum sosiopolitik, sosiofilosofik, dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia.

⁵² Failin, "Sistem Pidana Dan Pemidanaan Di Dalam Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia", *Jurnal Cendikia Hukum*, 3 (1), September, 2017, hlm. 23. <https://e-jurnal.stih-pm.ac.id/index.php/cendekeahukum/article/download/6/14>

Tujuan pemidanaan (*The Aim Of Punishment*) bertolak belakang pada ide bahwa sistem hukum pidana merupakan suatu kesatuan sistem yang memiliki tujuan (*purposive system*) dan pidana hanya merupakan sarana untuk mencapai tujuan, maka dalam konsep KUHP Nasional terdapat rumusan tujuan pemidanaan yang bertolak pada 2 (dua) sasaran pokok, yaitu perlindungan masyarakat (*general prevention*) dan pembinaan individu (*special prevention*).

KUHP Nasional dilatar belakangi oleh berbagai pokok pikiran yang secara garis besar disebut sebagai ide keseimbangan. Ide keseimbangan yang dimaksud antara lain adalah:⁵³

- a. Keseimbangan monodualistik antara kepentingan umum atau masyarakat dengan kepentingan individu atau perorangan;
- b. Keseimbangan antara perlindungan atau kepentingan pelaku tindak pidana (ide individualisasi pidana) dan korban tindak pidana;
- c. Keseimbangan antara faktor subjektif (perbuatan atau lahiriah) dan subjektif (orang atau sikap batin); ide *daad-dader strafrecht*;
- d. Keseimbangan antara kriteria formal dan material;
- e. Keseimbangan antara kepastian hukum, fleksibilitas, dan keadilan;

⁵³ Firdaus Renuat, et al., *Pengantar Hukum Pidana*, Padang: CV. Gita Lentera, 2023, Cet. Ke-1, hlm. 149.

- f. Keseimbangan nilai-nilai nasional dan nilai-nilai global atau internasional.

Pertama yang harus dihayati atau dipahami pada hakikat tujuan pemidanaan dalam KUHP Nasional adalah menggunakan pendekatan multi dimensional yang bersifat mendasar terhadap dampak tindak pidana, dimana tujuan pemidanaan adalah untuk mengembalikan pada keadaan semula atau memulihkan kerusakan yang bersifat individual (*individual damage*) ataupun yang bersifat sosial (*social damage*). Apabila tujuan pemidanaan berangkat dari keseimbangan sasaran pokok, maka syarat pemidanaan dalam KUHP Nasional juga berangkat dari keseimbangan mono dualistik antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat.

Syarat pemidanaan didasarkan pada dua pilar atau asas yang sangat fundamental, yaitu asas legalitas (yang merupakan asas kemasyarakatan) dan asas kesalahan atau *culpabilitas* (yang merupakan asas kemanusiaan atau individual).⁵⁴ Ketentuan mengenai sistem pemidanaan dalam KUHP Nasional sudah mengalami pembaharuan dari jenis dan ukuran penjatuhan pidana. Bertolak pada gagasan perlindungan masyarakat, maka dalam perumusan KUHP Nasional tetap dipertahankan jenis-jenis pidana berat, seperti pidana mati (*death penalty*) dan pidana penjara seumur hidup (*life sentence*).

⁵⁴ Faisal dan Muhammad Ristamaji, "Pembaharuan Pilar Hukum Pidana Dalam RUU KUHP", *Jurnal Magister Hukum Udayana*, 10 (2), Juli, 2021. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/jmhu/article/download/70324/40723/>

Secara eksplisit sistem pemasyarakatan telah menjadi bagian dari pembaharuan dalam KUHP Nasional. “Pada pasal 51 KUHP Nasional disebutkan, bahwa tujuan pemidanaan adalah:

- a. Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi perlindungan dan pengayoman masyarakat.
- b. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan dan pembimbingan agar menjadi orang yang baik dan berguna.
- c. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan akibat tindak pidana, memulihkan keseimbangan, serta mendatangkan rasa aman dan damai dalam masyarakat.
- d. Menumbuhkan rasa penyesalan dan membebaskan rasa bersalah pada terpidana.”

Pada masa mendatang Undang-undang ini diharapkan dapat menyempurnakan posisi sistem pemasyarakatan sebagai integral sistem peradilan pidana sekaligus mewarnai bekerjanya sub-sub sistem peradilan pidana lainnya dalam konteks teknis dan filosofis. Gagasan tentang konsep pemasyarakatan dan hubungannya dengan sistem peradilan pidana, maka fungsi lembaga pemasyarakatan (Lapas) sebagai penegak hukum dan perlindungan terhadap hak asasi manusia akan makin dirasakan eksistensinya. Contohnya rumah tahanan (Rutan), selain secara hukum terikat untuk melindungi martabat tahanan tetapi juga memiliki peran perawatan dan pelayanan. Sejalan dengan Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) yang mengupayakan semaksimal mungkin

pelaksanaan pemidanaan, menegakkan hukum, dan melakukan perlindungan Hak Asasi Manusia.

Sejarah pemidanaan di Indonesia melalui proses panjang dan penuh hambatan. Filosofi dan model pemidanaan masa penjajahan yang sangat bersifat pembalasan dan penciptaan rasa takut untuk tujuan eksploitasi berubah ke arah resosialisasi pada masa awal Indonesia merdeka hingga akhirnya muncul Pemasyarakatan Reintegrasi sosial hingga kini memberikan indikasi jelas adanya kompleksitas hambatan dalam pelaksanaan pemasyarakatan utamanya dalam aspek yuridis dan sosiologis.

E. Tinjauan Umum Tentang Pergeseran Konsep Pemidanaan di Indonesia

Pembaharuan hukum pidana menuntut adanya penelitian dan pemikiran terhadap masalah sentral yang sangat fundamental dan sangat strategis.⁵⁵ KUHP dinilai sudah tidak mampu menjawab berbagai permasalahan dan munculnya bentuk tidak pidana baru seiring dengan perubahan dan dinamika masyarakat. Pembaharuan hukum pidana pada prinsipnya merupakan bagian dari kebijakan (upaya rasional) untuk memperbaharui substansi hukum dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum, menanggulangi kejahatan dalam rangka perlindungan masyarakat, serta mengatasi masalah sosial dan masalah kemanusiaan dalam

⁵⁵ Lucky Endrawati, "Rekonstruksi Analogi Dalam Hukum Pidana Sebagai Metode Penafsiran Hukum Untuk Pembaharuan Hukum Pidana Dengan Pendekatan Aliran Progresif", *Hermeneutika*, 2 (1), Februari, 2018, hlm. 103. <https://jurnal.ugj.ac.id/index.php/HERMENEUTIKA/article/view/1116/719>

rangka mencapai tujuan nasional yaitu perlindungan sosial dan kesejahteraan sosial.⁵⁶

Melalui pengkajian dan analisis para pakar hukum pidana, konsep pemidanaan telah bergeser dan berkembang. Dalam perkembangannya di berbagai negara, muncul rasa tidak puas dan kecewa terhadap mekanisme pemidanaan yang ada karena dirasa tidak mampu memenuhi rasa keadilan dan tujuan yang ingin di gapai yaitu melakukan pencegahan dan menangani kejahatan. Pada kenyataannya mekanisme pemidanaan saat ini memunculkan rasa ketidakpuasan dalam masyarakat. Hal ini memantik munculnya gagasan untuk melakukan upaya alternatif guna menjawab bagaimana penanganan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan tindak pidana di suatu negara.

Kajian mengenai efektifitas pemidanaan pada perkembangannya percaya bahwa pidana penjara bukan pilihan yang tepat karena hukum pidana dibuat guna membuat masyarakat menjadi taat dan patuh sehingga menjadikan individu untuk tidak melanggar hukum untuk kedua kalinya. Mengurung orang di penjara belum tentu dapat memulihkan keadaan seperti sedia kala, dengan demikian pidana penjara bukan hukuman yang selalu tepat. Fenomena ini disebut dengan siklus kriminal, yaitu penjara tidak dapat untuk menjadikan narapidana menjadi warga negara yang baik,

⁵⁶ Barda Nawawi Arief, *Pembaharuan Hukum Pidana Dalam Perspektif Kajian Perbandingan*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2011, hlm. 3.

bahkan pada beberapa kasus, mereka malah menjadi semakin ahli dalam melakukan tindak kejahatan.⁵⁷

KUHP Nasional yang akan segera berlaku di Indonesia nantinya tidak lagi berorientasi pada keadilan retributif atau keadilan yang mengutamakan balas dendam, tetapi berorientasi pada paradigma hukum modern yang meliputi keadilan korektif, keadilan restoratif serta keadilan rehabilitatif. Keadilan korektif bertujuan untuk mencegah pelaku kejahatan melakukan tindak pidana berulang di masa yang akan datang. Selanjutnya keadilan restoratif berfokus pada pemulihan korban dari tindak pidana yang dialaminya. Sementara itu keadilan rehabilitatif bertujuan agar pelaku kejahatan tidak hanya diberi sanksi tetapi juga dapat kembali melaksanakan fungsi sosial yang positif dan konstruktif.

Arah peradilan pidana di Indonesia saat ini mengalami pergeseran dari retributif ke restoratif rehabilitatif atau *daad dader strafrecht* atau model keseimbangan kepentingan. Perkembangan orientasi pemidanaan yang menempatkan korban sebagai bagian penting dari tujuan pemidanaan. Keadilan restoratif dihadirkan sebagai sebuah pendekatan yang dapat memenuhi tuntutan tersebut, jika bentuk-bentuk teori pemidanaan klasik yang ada hanya fokus kepada upaya pemulihan pelaku, maka yang menjadi fokus dalam keadilan restoratif adalah pemulihan korban.

⁵⁷ Pajar Hatma Indra Jaya, "Efektifitas Dalam Menyelesaikan Masalah Sosial", *Hisbah*, 2012, 9 (1), hlm. 2.